

## Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Umum Berdasarkan Al-Maslahah Al-ammah Di Desa Widoropayung

**Moch Nashrullah<sup>1</sup> dan Rafid Abbas<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. E-mail. [1nashrullahmoch@gmail.com](mailto:nashrullahmoch@gmail.com),  
[2rafid.abbas@gmail.com](mailto:rafid.abbas@gmail.com),

| Article  | Abstract   |
|--|--|
| <p><b>How to cite:</b><br/>                     Moch Nashrullah &amp; Rafid Abbas, 'Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Umum Berdasarkan Al-Maslahah Al-ammah Di Desa Widoropayung' (2022) Vol. 2 No. 3 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.</p> <p><b>Histori Artikel:</b><br/>                     Submit 12 April 2022;<br/>                     Diterima 18 Agustus 2022;<br/>                     Diterbitkan 31 Agustus 2022.</p> <p><b>ISSN:</b><br/>                     2723-0406 (media cetak)<br/> <b>E-ISSN:</b><br/>                     2775-5304 (media online)</p> | <p>This research is related to the revocation of land rights which aims to build public facilities and infrastructure, especially those concerning the public interest. In this study, there are two problem formulations that the researchers put forward, namely 1. How is the process of revocation of land rights carried out in Widoropayung Village in the context of opening and widening new roads? 2. What is the public's view of the land rights taken in the context of opening and widening the existing road in Widoropayung Village, Besuki District, Situbondo Regency? So in the case of revocation of community land used for the fulfillment of public interests, it cannot be done arbitrarily because it involves someone's property. In this regard, this research was conducted on the basis of knowing how the steps taken by the government in fulfilling the land to be used for road construction and also to be able to find out the impact felt by the community related to their land rights that have been taken and used as a means to fulfill the public interest. This research is a qualitative research with a normative juridical approach and research techniques are observation, interviews and documentation. The results of this study can be seen that the revocation of land rights carried out is not accompanied by compensation as stipulated in the law, in the case of taking residents' land by prioritizing voluntarily relinquishing their land so that with this the residents feel aggrieved. . Therefore, more intensive and in-depth supervision is needed regarding whether the laws and regulations have been carried out properly by the government ranks below them so as not to harm the community and protect the rights of the community itself.</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Revocation, Public Interest, Al-Maslahah Al-ammah</i></p> <p><b>Abstrak</b><br/>                     Penelitian ini berkaitan dengan pencabutan hak atas tanah yang bertujuan untuk membangun sarana dan prasarana publik, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti yaitu 1. Bagaimana proses pencabutan hak atas tanah yang dilakukan di Desa Widoropayung untuk kepentingan pembukaan dan pelebaran jalan baru? 2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap hak atas tanahnya yang diambil untuk kepentingan pembukaan dan pelebaran jalan yang ada di Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini dilakukan dengan dasar untuk mengetahui bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemenuhan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan jalan dan juga untuk bisa mengetahui dampak yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan hak atas tanahnya yang telah diambil dan dijadikan sebagai sarana pemenuhan kepentingan umum. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan untuk Teknik penelitiannya yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pencabutan hak atas tanah yang</p> |

dilakukan tidak disertai ganti kerugian sebagaimana yang di atur dalam undang-undang, dalam hal pengambilan tanah warga dengan mengedepankan kesukarelaan untuk melepas tanahnya sehingga dengan hal tersebut warga merasa dirugikan. Maka dari hal tersebut diperlukan pengawasan yang lebih intens dan mendalam terkait dengan peraturan perundang-undangan apakah sudah dijalankan dengan baik oleh jajaran pemerintahan yang ada di bawahnya agar tidak merugikan masyarakat dan menjaga hak-hak masyarakat itu sendiri.

**Kata Kunci :** *Pencabutan, Kepentingan Umum, Al-maslah Al-amamah.*

## Pendahuluan

Perubahan yang mengarah pada zaman yang semakin pesat memicu adanya modernisasi dalam beberapa aspek kehidupan dalam masyarakat tanpa terkecuali dalam hal pembangunan, hal itu bisa dilihat dan dirasakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pembangunan untuk sarana kepentingan umum dan lain sebagainya, yang bisa dikatakan sangat pesat dan cepat. Hal itu dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu aspek pendukung kehidupan masyarakat yang semakin modern dan semakin maju, yang mana pembangunan tersebut membutuhkan tanah sebagai sarana pendukung utama dari pembangunan tersebut.<sup>1</sup>

Tanah bagi negara Indonesia adalah salah satu Rahmat yang diberikan oleh Allah dan juga merupakan salah satu bentuk dari kekayaan nasional yang harus dikelola dan dijaga dengan baik, sedangkan bagi sebagian masyarakat tanah merupakan kebutuhan pokok baik untuk tempat berpijak (tempat tinggal) maupun di kalangan masyarakat tertentu tanah menjadi harta yang berharga sekaligus penimbun kekayaan. Maka dari hubungan yang sangat erat tersebut antara tanah dengan kebutuhan manusia merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.<sup>2</sup>

Seperti yang termaktub di dalam undang-undang dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum” maka dari amanat undang-undang dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap permasalahan hukum yang ada di Indonesia harus diselesaikan dengan aturan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali dalam hal pencabutan hak atas tanah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Permasalahan yang berkaitan dengan tanah merupakan permasalahan yang krusial karena dalam hal tersebut terdapat dua kebutuhan yang berbeda, yaitu kebutuhan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Sehingga untuk meminimalisir adanya gesekan antara kedua belah pihak tersebut diperlukan untuk menggunakan tahapan yang bisa dimengerti dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Pasal 2 ayat (1) undang-undang pokok agraria atas dasar ketentuan yang di atur dalam pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar dijelaskan bahwa seluruh kekayaan yang terkandung di dalam negara bisa dikuasai oleh negara sepenuhnya. Jelas dalam pasal ini di atur bahwa kekayaan yang terkandung baik itu yang ada di darat, laut, dan udara sepenuhnya dikuasai oleh negara, kemudian pasal (2) ayat (2) dari undang-undang tersebut memberikan

<sup>1</sup> Windy agustin, “pencabutan hak milik pribadi untuk kepentingan umum menurut fatwa majelis ulama Indonesia Nomor 8/MUNAS VII/MUII/12/2005 (studi kasus pembuatan jalan baru di desa sei muka kecamatan talawi kabupaten batubara)”(skripsi, UIN Sumatra Utara, 2017).

<sup>2</sup> Rofi wahanisa, *pencabutan hak atas tanah dan benda yang ada diatasnya*, Rechtsvinding jurnal, volume 8 no.3, desember 2019.

<sup>3</sup> Setneg RI, Undang-undang dasar negara tahun 1945, pasal 1 ayat (3).

pemahaman tentang hak menguasai yang dimaksudkan untuk memberikan wewenang dalam pasal (1).<sup>4</sup>

Dari pemahaman pasal (2) ayat (2) tersebut dapat dijadikan gambaran bahwasanya meskipun negara memiliki hak tertinggi dalam hal menguasai kekayaan yang terkandung dalam wilayahnya namun kekuasaan tersebut juga diberikan batasan atas kewenangannya. Hal itu menjadi penting untuk keberlangsungan antara negara dan warganya agar tidak terjadi perebutan atau bahkan bisa saja terjadi penyelewengan wewenang yang bisa dilakukan oleh negara/pemerintah sebagai pembuat aturan dan masyarakat yang menjadi objek pelaksanaan dari peraturan yang dibuat tersebut.<sup>5</sup>

Kemudian hal ini memunculkan persoalan bagaimana pengambilan tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan umum, mengingat kebutuhan akan tanah untuk pembangunan semakin mendesak dan di satu sisi masyarakat juga membutuhkan tanah sebagai tempat untuk bertempat tinggal dan menjadi tempat mencari penghasilan. Di dalam undang-undang pokok agraria terdapat dasar atau asas bahwa : “semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial” Artinya semua hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadinya, namun juga penggunaan haknya harus dipergunakan untuk diri sendirinya, masyarakat, dan juga negara.

Hak atas tanah adalah hak sebagian tertentu atas suatu wilayah dipermukaan bumi yang terbatas.<sup>6</sup> Adapun aturan yang mengatur tentang hapusnya hak atas tanah terdapat dalam pasal 27 undang-undang pokok agraria yang berbunyi “*hak milik menjadi hapus bila*”:<sup>7</sup>

a. Tanahnya menjadi milik negara

1. Dikarenakan pencabutan atas hak miliknya seperti yang ada dalam pasal 18.
2. Karena diserahkan oleh pemiliknya tanpa paksaan dari pihak manapun.
3. Dikarenakan terjadi penelantaran atas tanah tersebut.
4. Menurut aturan yang terdapat pada pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2).

Terdapat beberapa hal yang mendasari adanya hapusnya hak milik atas tanah yang dikarenakan adanya pencabutan hak, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pokok agraria pasal 18 yang menyatakan bahwa “bahwa untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta untuk kepentingan bersama rakyat, maka hak atas tanah bisa dicabut asal dengan memberikan ganti kerugian dengan tata cara yang telah diatur dalam undang-undang”. Pencabutan hak atas tanah seperti yang ada di undang-undang pokok agraria adalah pengambilan hak atas tanah yang dilakukan oleh negara dengan cara paksa yang kemudian berakibat hak atas tanahnya menjadi hapus, tanpa orang yang memiliki hak tersebut tidak melakukan pelanggaran atau lalai untuk pemenuhan kewajiban hukum.<sup>8</sup>

Hal itu sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang pokok agraria (UUPA) pasal 18 menyebutkan bahwa untuk kepentingan termasuk kepentingan bangsa dan kepentingan negara serta kepentingan bersama rakyat hak atas tanah bisa dicabut dengan memberikan ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang,

---

<sup>4</sup> Setneg RI, UU No. 5 tahun 1960, pasal 2 ayat (1).

<sup>5</sup> Rofi wahanisa, *pencabutan hak atas tanah dan benda yang ada di atasnya*, Rechtsvinding jurnal, volume 8 no.3, desember 2019.

<sup>6</sup> Boedi harsono, *hukum agrarian Indonesia*, (bandung, djambatan, 2006).

<sup>7</sup> Setneg RI, UU RI No 5 Tahun 1960, pasal 27.

<sup>8</sup> Dwi Nur Ismawati, “*pelaksanaan pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan rel ganda lintas kroya-kutoarjo dikabupaten kembumen*” (skripsi, universitas sumatera utara, 2018).

dan hal yang sama juga yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda yang ada di atasnya, yang disebutkan bahwa untuk kepentingan umum termasuk di dalamnya ada kepentingan rakyat, bangsa dan negara maka seorang presiden dapat memaksakan keadaan dengan mendengar Menteri agraria, Menteri kehakiman dan menteri lainnya yang masih bersangkutan dapat melakukan pencabutan hak atas tanah dan benda lainnya yang ada di atasnya.<sup>9</sup>

Dalam Undang-undang pokok agraria khususnya dalam pasal 18 disebutkan tentang hapusnya hak milik atas tanah dan juga dalam pasal tersebut dijelaskan tentang ganti rugi yang harus diberikan kepada orang yang hak atas tanahnya diambil dengan penentuan nominal yang disesuaikan dengan luas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hal itu dilakukan karena hak atas tanahnya telah diambil oleh negara untuk kepentingan pembangunan. Pemberian ganti kerugian itu bertujuan agar supaya masyarakat tidak merasa dirugikan dengan adanya pencabutan hak atas untuk pembukaan jalan desa tersebut, Allah dalam firmanNya menyampaikan bahwa kita tidak boleh merugikan orang lain. Hal itu tercantum dalam surat Al-Syu'ara 183 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ<sup>٩</sup>

Artinya : Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan. (Al-Syu'ara : 183).<sup>10</sup>

Dalam firman Allah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya jika berbuat suatu hal kita harus menyesuaikan dengan aturan yang berjalan dan juga tidak memberikan kerugian terhadap orang lain, maka dalam hal pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan umum yaitu pembukaan dan pelebaran jalan yang ada di Desa Widoropayung harus diberikan ganti rugi agar supaya tidak ada hak-hak masyarakat yang merasa dirugikan. Hal itu penting karena pembukaan jalan atau pelebaran akan sangat membantu dan bisa mendatangkan maslahat yang sangat besar bagi kehidupan warga desa. Pembangunan umum yang mendatangkan banyak maslahat bagi kehidupan di dalam fiqh di kenal dengan Al-Maslahah Al-ammah yang substansinya adalah untuk kemaslahatan bersama atau kemaslahatan umum.

### Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka ada beberapa permasalahan yang diangkat dan menjadi pokok pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pencabutan hak atas tanah yang dilakukan di Desa Widoropayung untuk kepentingan pembukaan dan pelebaran jalan baru?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap hak atas tanahnya yang diambil untuk kepentingan pembukaan dan pelebaran jalan yang ada di Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?

### Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara yang dilakukan oleh penelitian yang berguna untuk mencari dan mendapatkan data-data yang dibutuhkan sebagai pendukung dari penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan

<sup>9</sup> Redy Saputra, "proses penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum apabila tidak terjadi kesepakatan harga menurut perpres nomor 71 tahun 2012", (skripsi universitas muhammadiyah Palembang, 2016).

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahan* (Jakarta: syaamil cipta media, 2005).

yuridis empiris, pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian lapangan. Sedangkan untuk jenis penelitiannya termasuk penelitian lapangan (field research), peneliti turun langsung ke lapangan yakni di Desa Widoropayung kecamatan besuki kabupaten situbondo untuk melakukan pengamatan dan pencarian data-data yang berkaitan dengan judul penelitian yang sedang dilakukan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Proses Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Umum Di Desa Widoropayung**

Desa Widoropayung adalah salah satu desa yang terletak di kabupaten situbondo dengan jarak dari pusat Kota Situbondo sekitar 30 km, untuk Desa Widoropayung sendiri berada di kecamatan besuki. Desa yang dengan jumlah penduduk sekitar 4500 jiwa dan luas wilayahnya sekitar 235 km. Untuk mata pencaharian dari masyarakat di sana sebagian besar adalah seorang petani meskipun sebagian juga ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan pekerja pada pabrik-pabrik industri. Sedangkan untuk tingkat Pendidikan bisa dikategorikan bahwa masyarakat disana sudah melek akan pentingnya Pendidikan bagi anak-anak mereka yang dapat dilihat dari banyak anak para petani yang telah berkuliah dan sudah banyak juga yang menjadi sarjana.

Pencabutan hak atas tanah adalah pengambilan hak atas tanah yang telah di miliki oleh perseorangan atau badan hukum yang dilakukan secara paksa oleh negara untuk kepentingan umum tanpa yang bersangkutan lalai dan melakukan suatu pelanggaran hukum, namun dalam pengambilan hak atas tanah tersebut diikuti dengan pemberian ganti kerugian yang layak yang kemudian menjadikan hak atas tanahnya menjadi hapus dan tanahnya kemudian langsung menjadi milik negara dan dikuasai oleh negara secara langsung.<sup>11</sup>

Dalam melakukan pemenuhan terhadap tanah yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan jalan dilakukan oleh pemerintah desa yang dalam hal ini dilakukan oleh kepala desa, untuk dana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu didapat dari dana desa yang memang diperuntukkan khusus oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Menurut undang-undang Nomor 60 tentang dana desa disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang di berikan kepada desa yang di transfer melalui APBD kabupaten atau kota yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan juga untuk pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak kepala Desa Widoropayung adanya dana desa ini sangat membantu dan sangat bermanfaat untuk pembangunan sumber daya manusia dan juga pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan desa, terlebih pembangunan yang dilakukan di desa tersebut merupakan kebutuhan masyarakat karena jalan tersebut merupakan jalan penghubung antara rumah warga dan juga lahan pertanian milik warga yang digunakan sebagai jalan pengangkut hasil pertanian warga. Dalam melakukan pencabutan hak atas tanah tersebut pemerintah desa melakukannya dengan cara yang harmonis dan di lakukan dengan pendekatan atas dasar gotong royong. Hal itu di

---

<sup>11</sup> Civia Krisnawati Rangan, *analisis yuridis tentang pencabutan hak atas tanah terhadap perlindungan hak asasi manusia*, Jurnal hukum fakultas hukum universitas Balikpapan, vol 3, No 2, 2021.

gunakan oleh pemerintah desa karena mereka berpendapat bahwa warga di dusun tersebut masih sangat menjunjung tinggi adanya rasa kebersamaan dan gotong royong.

Setiap kekayaan yang terdapat dalam sebuah negara sepenuhnya dapat dikuasai oleh negara, seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) yang didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar menyebutkan bahwa kekayaan negara yang meliputi kekayaan yang terdapat di tanah, laut, dan udara sepenuhnya dikuasai oleh negara. Maka dari penjelasan pasal tersebut dapat diambil kesimpulan semua penguasaan atas kekayaan yang ada di laut, darat dan udara sepenuhnya bisa dikuasai oleh negara tanpa terkecuali, dalam hal penguasaan atas tanah yang sudah menjadi hak milik perorangan.

Meskipun sudah aturan-aturan tersebut tidak serta merta bisa membuat aparat dapat melakukan perampasan hak atas tanah masyarakat dengan sewenang-wenang namun ada beberapa proses yang harus dilalui misal harus adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada orang yang memiliki tanah, melakukan pemetaan dan proses ganti rugi yang sesuai jika memang kedua belah pihak bersepakat untuk melakukannya. Aturan tentang penentuan besaran ganti rugi yang harus diberikan terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 18 yang disebutkan bahwa untuk kepentingan termasuk kepentingan bangsa dan kepentingan negara serta kepentingan bersama rakyat hak atas tanah bisa dicabut dengan memberikan ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang, adanya pengaturan tentang ganti kerugian merupakan sebuah langkah yang dibuat oleh pemerintah sebagai hal yang sedikit meringankan dan membantu masyarakat dalam hal perekonomiannya terlebih karena adanya pencabutan hak atas tanah tersebut. Selain sebagai hal yang meringankan proses ganti kerugian itu juga agar tidak terdapat salah satu pihak yang merasa menjadi korban dari adanya pengambilan hak atas tanah tersebut.

Maka jika berpacu kepada undang-undang tersebut, maka seharusnya setiap pencabutan hak atas tanah yang dilakukan untuk pembangunan kepentingan umum harus disertai dengan ganti kerugian yang sesuai, hal ini berbanding terbalik dengan Proses pencabutan hak atas tanah yang dilakukan untuk kepentingan pelebaran dan pembukaan jalan yang ada di Desa Widoropayung, yang mana dalam melakukan kegiatan tersebut dilakukan dengan mengedepankan rasa kesadaran dan rasa gotong royong antar warga. Kepala desa beranggapan bahwasanya masyarakat di dusun tersebut masih sangat menjaga rasa gotong royong dan saling membantu. Maka oleh karena itu pemerintah desa melakukan cara-cara yang harmonis untuk mendapatkan tanah warga yang akan digunakan untuk kepentingan pelebaran jalan tersebut, yaitu dengan langkah awal adalah melakukan pemberitahuan atau menyebarkan informasi bahwa akan dilakukan pelebaran jalan dan itu membutuhkan tanah untuk menjadi sarana pendukung dari kegiatan tersebut. Baru setelah warga mengetahui hal tersebut pemerintah mendata dan kemudian mendatangi rumah-rumah warga yang tanahnya ada di sebelah jalan yang akan dilakukan pelebaran tersebut, kemudian melakukan pembicaraan bahwa tanahnya ingin di ambil sebagian untuk kepentingan pembangunan jalan. Warga sudah lama menginginkan agar jalan tersebut dilakukan pelebaran mengingat bahwa jalan tersebut merupakan akses menuju sawah dan lahan pertanian milik warga yang jika sudah sampai musim panen hasil panennya selalu di antar ke desa sebelah untuk dijemput mobil dan itu pastinya memerlukan dana yang lebih besar, maka dari hal tersebut banyak warga yang menginginkan jalan tersebut di lebarkan agar lebih memudahkan kendaraan roda empat masuk dan untuk mempermudah akses warga dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Maka dapat disimpulkan bahwa proses yang terjadi dalam pencabutan hak atas tanah tersebut tidak sesuai dengan aturan perundang-

undangan karena tidak disertai ganti kerugian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 Undang-undang Pokok Agraria tersebut.

### **Pandangan Masyarakat Terhadap Hak Atas Tanah Yang Diambil Untuk Kepentingan Pembangunan Jalan Umum**

Secara sunnatullah manusia adalah makhluk yang sangat bergantung dan butuh kepada manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan yang sifatnya primer maupun kebutuhan yang sifatnya sekunder. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di dusun gunung mas terkait dengan pandangan masyarakat di sana dengan adanya pengambilan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan jalan umum yang dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada para informan yang memang dipilih oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat disana tidak merasa dirugikan jika hak atas tanahnya diambil untuk kepentingan pembangunan jalan umum meskipun tidak diberikan ganti kerugian menurut undang-undang yang berlaku. Terdapat banyak faktor yang menjadi latar belakang tidak di permasalahkannya pengambilan hak atas tanah tersebut tanpa disertai dengan ganti kerugian yang di antaranya yaitu :

1. Pola pikir masyarakat yang cenderung mengedepankan asas kepentingan umum.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, masyarakat di desa tersebut tidak memperlmasalahkan adanya pengambilan hak atas tanah yang dilakukan karena mereka beranggapan bahwa tanah yang diambil tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum dan manfaatnya dapat dirasakan secara Bersama oleh warga desa.

2. Adanya faktor kebutuhan akan jalan yang mendesak

Dari hasil wawancara, adanya pelebaran jalan di dusun tersebut merupakan keinginan yang sudah lama diinginkan sekaligus menjadi kebutuhan yang akan menunjang mobilitas kendaraan khususnya bagi kendaraan roda empat yang berguna untuk meringankan beban petani jika ingin melakukan panen dan mengangkut hasil pertaniannya.

Meskipun jika melihat keterangan yang disampaikan oleh salah satu informan bahwa dia meminta ganti kerugian dikarenakan kebutuhan pribadi yang mendesak dan memanfaatkan kegiatan pelebaran jalan ini untuk mencari keuntungan karena tanahnya terkena proses pelebaran jalan, namun hal tersebut tidak terlaksana dengan baik karena bagi masyarakat yang hidup di pedesaan hidup sama dengan masyarakat lain adalah sebuah hal yang harus dijalankan karena jika tidak maka akan menjadi salah satu faktor warga tersebut dijauhi oleh lingkungannya. Sehingga keinginan informan kedua tadi tidak dilanjutkan Karena semua tetangganya tidak ada yang meminta ganti rugi. Maka kesimpulan akhir terkait dengan pandangan masyarakat dusun gunung mas terhadap pengambilan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan jalan umum adalah akan memberikan hak atas tanahnya untuk kepentingan pembangunan umum asal kepentingan tersebut bersifat sesuatu yang memang dibutuhkan dan dapat memberikan manfaat secara bersama-sama.

Apabila pengaplikasian pasal 18 Undang-undang Pokok agraria diterapkan dengan seutuhnya maka pencabutan hak atas tanah yang ada di Desa Widoropayung harusnya ada ganti kerugian yang di berikan oleh pemerintah desa kepada setiap warga yang tanahnya terkena proyek pelebaran jalan tersebut karena itu merupakan sebuah amanat undang-undang yang harus dijalankan oleh setiap aparat pemerintah. Dalam Al-qur'an sendiri

disebutkan bahwa seorang pemimpin harus berlaku adil dan menjalankan setiap aturan dengan baik, hak itu terdapat di dalam Al-qur'an yang berbunyi :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ  
الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : Allah berfirman “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S As-Sad ayat 6).<sup>12</sup>

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap pemimpin/penguasa harus berlaku dengan adil dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan suatu perkara, hal itu penting dan harus dilakukan agar supaya tidak ada lagi masyarakat yang akan merasa di rugikan dengan setiap keputusan yang diambil oleh pemimpinnya. Hal itu juga berlaku dalam proses pengambilan hak atas tanah yang dilakukan oleh pemerintah Desa Widoropayung tersebut agar semua merasa mendapat keadilan dan aturan perundang-undangan di jalankan sesuai dengan sebagaimana mestinya aturan tersebut berlaku.

## Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian yang mendalam di Desa Widoropayung yang berkaitan dengan pencabutan hak atas tanah warga, maka didapat beberapa kesimpulan di antaranya sebagai berikut :

1. Pencabutan hak atas tanah adalah suatu tindakan yang mengambil dan memakai hak atas tanah seseorang yang didapat dari perizinan dengan ganti rugi atau pengambilan secara paksa yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu pula, dalam hal ini proses pencabutan hak atas tanah yang ada di dusun gunung mas Desa Widoropayung yang tanahnya dipergunakan untuk pembukaan dan pelebaran jalan dilakukan dengan mengedepankan rasa kesadaran masyarakat yang ada didesa tersebut. pencabutan hak atas tanah yang ada di Desa Widoropayung dilakukan dengan tidak memberikan ganti rugi terhadap masyarakat yang tanahnya terkena pelebaran jalan, hal itu bertentangan dengan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa jika ingin melakukan pengambilan hak atas tanah maka harus diberi ganti rugi sebagai biaya pengganti kerugian dan untuk meringankan beban masyarakat yang diambil hak atas tanahnya. Namun karena lebih ditekankan rasa kesadaran dan nilai gotong royong antar masyarakat maka masyarakat hanya bisa menerima dengan keputusan tersebut. namun meskipun demikian masyarakat banyak yang mengharapkan bahwa tanahnya yang di terkena pelebaran jalan agar diberi ganti rugi. Kebutuhan akan jalan tersebut membuat masyarakat seakan diam saja dalam menyikapi hal tersebut, dan tidak ada cara yang bisa ditempuh selain memberikan hak atas tanahnya.
2. Pandangan masyarakat terhadap pelebaran jalan yang dilakukan tersebut sangat bermacam-macam, dari dulu memang banyak masyarakat yang menginginkan bahwa jalan tersebut dilakukan pelebaran jalan karena jalan tersebut merupakan

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemahan*. (Wonogiri: UD. Insan Mulia Kreasi, 2014), 454.

jalan yang digunakan untuk mengangkut hasil panen warga yang sawahnya terletak di utara jalan tersebut. Secara garis besar pandangan masyarakat untuk proyek pembukaan dan pelebaran jalan tersebut mayoritas mendukung dan setuju dengan proyek tersebut. Karena menurut masyarakat dusun tersebut akan banyak mendatangkan manfaat dan akan lebih mempermudah mobilitas masyarakat baik yang akan melakukan pengangkutan hasil panen dan juga masyarakat yang ingin bepergian dengan kendaraan roda empat. Jika dilihat dari pandangan dan pendapat masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat setuju dengan rencana pelebaran jalan itu karena dapat membuka akses jalan baru yang tentunya juga akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat sekitar.

### **Daftar Pustaka**

- Urip Santoso, hukum agrarian dan hak-hak atas tanah, Jakarta: kencana prenadamedia, 2010, hlm.82
- Departemen Agama Republik Indonesia. Al Quran dan Terjemahan. (Wonogiri: UD. Insan Mulia Kreasi, 2014), 454.
- Boedi harsono, hukum agrarian Indonesia, Jakarta; djambatan, 2006, hlm 234
- Windy agustin, "pencabutan hak milik pribadi untuk kepentingan umum menurut fatwa majelis ulama Indonesia Nomor 8/MUNAS VII/MUI/12/2005 (studi kasus pembuatan jalan baru di desa sei muka kecamatan talawi kabupaten batubara"(skripsi, UIN Sumatra Utara, 2017).
- Dwi Nur Ismawati, "pelaksanaan pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan rel ganda lintas kroya-kutoarjo dikabupaten kembumen" (skripsi , 2018).
- Redy Saputra, "proses penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum apabila tidak terjadi kesepakatan harga menurut perpres nomor 71 tahun 2012", (skripsi universitas muhammadiyah Palembang, 2016).
- Rofi wahanisa, pencabutan hak atas tanah dan benda yang ada di atasnya, Rechtsvinding jurnal, volume 8 no.3, desember 2019.
- Civia Krisnawati Rangan, analisis yuridis tentang pencabutan hak atas tanah terhadap perlindungan hak asasi manusia, jurnal hukum fakultas hukum universitas Balikpapan, vol 3, No 2, 2021

### **Peraturan Perundang-Undangan**

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1961/20tahun~1961uu.htm#:~:text=bahwa%20pencabutan%20hak%20adalah%20jalan,tidak%20boleh%20diabaikan%20begitu%20saja>.

Dikunjungi pada 3 mei 2022

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1961/20tahun~1961> diakses pada 3 mei 2022 pukul 19.4

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pasal (27)

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pasal (18)

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Pokok Agraria No, 5 Tahun 1960, pasal 2 ayat (1)